



PUTUSAN

Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, NIK 3213275512910008, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Desember 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sukadaya RT 013 RW 003, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Fajar Sidik, S.H.I., M.H., Deden Nasution, S.H. dan Koko Hardiyatno, SH.. Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie Indonesia, berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie Indonesia di Jalan Aipda Ks. Tubun No.1B Kelurahan Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 700/Adv/2023 tertanggal 18 Juli 2023;
Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 22 November 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rangkah 6/27-G, RT 002 RW 002, Desa Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
Tergugat;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Posita dan Petitum

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal Dusun Sukadaya, Rt 013/Rw 003, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang.. sebagaimana ternyata dari KTP atas nama Penggugat dengan NIK **3213275512910008**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan tanggal 10 Januari 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **0017/017/II/2014**;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga bertempat tinggal di kontrakan disidoarjo-surabaya kurang lebih 1 Tahun. kemudian pindah ke Rumah Orang Tua Penggugat di Subang selama kurang lebih 1 Tahun, Penggugat pindah kembali ke Surabaya selama kurang lebih 6 (Enam) Bulan, akan tetapi pada pas corona tahun 2020 pindah lagi ke Rumah Orang Tua Penggugat disubang sampai sekarang;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 9 tahun 6 bulan dan telah campur sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - **Raissya Gunawan Putri**, Umur 9 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi lebih kurang bulan Mei 2020 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari Penggugat bekerja/mengandalkan dari hasil usaha Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak keterbukaan masalah keuangan kepada Penggugat yang mana Tergugat tidak pernah berbicara masalah penghasilan kepada Penggugat;
 - c. Bahwa orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan meminta Penggugat untuk mencari uang sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.;
 - d. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni 2022, yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, selama 1 tahun, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, telah dimusyawarahkan secara kekeluargaan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;
9. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Subang ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan Agama Subang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi Kuasanya persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 21 Juli 2023 dan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 04 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/017/I/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Edi Supriadi Bin Sarnadi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sukadaya RT 013 RW 003, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat yang bernama Wahyuni dan Tergugat yang bernama Iwan Gunawan;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Raissya Gunawan Putri, umur 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari mengandalkan hasil usaha Penggugat, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan yang didapat oleh Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;
2. Dadang Narayana Bin Idang Wiria, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Cicadas RT 010 RW 003, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 9 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Raissya Gunawan Putri, umur 9 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 1 tahun;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa sebelum berpisah, sejak bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari mengandalkan hasil usaha Penggugat, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan yang didapat oleh Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 21 Juli 2023 dan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 04 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari mengandalkan hasil usaha Penggugat, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan yang didapat oleh Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada bulan Juni tahun 2022 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 1 tahun lamanya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Subang untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. sehingga

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa : Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Raissya Gunawan Putri, umur 9 tahun, Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2020 yang mencapai puncaknya bulan Juni tahun 2022 dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 10 Januari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 9 tahun 6 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Raissya Gunawan Putri, umur 9 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari mengandalkan hasil usaha Penggugat, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan yang didapat oleh Penggugat dan orang tua Tergugat selalu ikut campur terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni tahun 2022 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sa'at ini sudah 1 tahun lamanya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat), sudah berusaha mendamaikan keduanya;
- Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan, karena harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;
- Bahwa kondisi yang demikian juga dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sehingga menurut Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;
- Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, juga memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122, yang artinya: *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan*

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain". Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1445 Hijriyah, oleh Drs. Amrullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H. dan Drs. Esib Jaelani, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggoa tersebut dan Dudy Mardani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Amrullah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H.

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

Dudy Mardani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp610.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp730.000,00**
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)